

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK ("PERSEROAN") SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PMTHMETD") DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OJK NO. 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OJK NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Keterbukaan Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh para pemegang saham Perseroan untuk mengambil keputusan yang akan diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Agustus 2019 dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 14/2019").

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggungjawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan tidak ada informasi penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.



**PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.
("Perseroan")**

Kegiatan Usaha:

Bidang perdagangan, perindustrian, perkebunan, pertanian, ketenagalistrikan dan jasa

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor:

Beltway Office Park Tower A Lt.5

Jalan Ampera Raya No.9-10

Jakarta Selatan

Telp. No. 021-782 2425

Fax. No. 021-782 2426

<https://tpsfood.id>

Rencana PMTHMETD sebagaimana dimaksud dalam POJK 14/2019 dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.568.900.000 (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp200,00. (dua ratus Rupiah), yang merupakan 32,77% (tiga puluh dua koma tujuh tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah pengeluaran saham baru tersebut.

Dengan asumsi seluruh saham baru dalam rencana PMTHMETD akan diterbitkan, maka pemegang saham Perseroan akan terkena dilusi persentase kepemilikannya sebanyak-banyaknya 32,77% (tiga puluh dua koma tujuh tujuh persen).

Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui rencana PMTHMETD akan diselenggarakan di Jakarta pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2019.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2019

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada para pemegang saham Perseroan agar para pemegang saham Perseroan memperoleh informasi secara lengkap mengenai rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD sebagaimana diatur dalam POJK 14/2019.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada POJK 14/2019, rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Sehubungan dengan hal di atas, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUSLB**") pada tanggal 9 Agustus 2019 dan oleh karenanya Perseroan menyampaikan informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini agar seluruh pemegang saham Perseroan mengetahui informasi secara lengkap mengenai rencana PMTHMETD ini dan menyetujui rencana tersebut dalam RUSLB.

Sehubungan dengan rencana PMTHMETD ini dan penyelenggaraan RUSLB, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") melalui Surat No. 148/L/Dirut-HK/mh/VI/19, tanggal 26 Juni 2019 perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. dan telah melakukan pengumuman RUSLB melalui iklan pada surat kabar harian Koran Sindo, website PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dan website Perseroan pada tanggal 3 Juli 2019. Selanjutnya, sehubungan dengan penyelenggaraan RUSLB, Perseroan akan mengumumkan pemanggilan RUSLB pada tanggal 18 Juli 2019 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, website BEI, dan website Perseroan.

Pada saat ini Perseroan belum menentukan pihak yang akan mengambil bagian atas saham-saham baru Perseroan yang akan diterbitkan dalam rangka PMTHMETD. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila pihak yang akan mengambil bagian saham-saham baru tersebut merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, pemegang saham utama Perseroan maupun dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, maka Perseroan akan tunduk pada ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 ("**Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1**").

Selanjutnya, mengingat harga pelaksanaan akan tunduk pada Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018, maka rencana PMTHMETD ini bukan merupakan suatu Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1.

Uraian detail dari rencana PMTHMETD ini akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

II. RENCANA PELAKSANAAN PMTHMETD

A. Informasi Sehubungan Dengan PMTHMETD

Perseroan berencana untuk melakukan PMTHMETD dengan mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam POJK 14/2019. Dalam PMTHMETD tersebut, Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 1.568.900.000 (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp200,00

(dua ratus Rupiah), yang merupakan sebanyak-banyaknya 32,77% (tiga puluh dua koma tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD ini.

B. Alasan dan Latar Belakang

Tingkat kecukupan modal dan struktur permodalan adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pengembangan usaha untuk meningkatkan pendapatan usaha Perseroan. Peningkatan modal ini juga diperlukan dalam rangka pengembangan Perseroan dimana pada tanggal 11 Juni 2019, Perseroan telah terlepas dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") sebagaimana telah diputuskan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa Perkara Nomor: 121/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, dimana Majelis Hakim telah mengesahkan (homologasi) Perjanjian Perdamaian tertanggal 23 Mei 2019 yang telah disepakati bersama oleh Perseroan dan para kreditor Perseroan.

Pengembangan kegiatan usaha Perseroan perlu didukung dengan peningkatan modal. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan melihat bahwa alternatif pendanaan dalam rangka peningkatan modal disetor adalah pengeluaran saham dari portepel dengan mekanisme PMTHMETD sesuai dengan POJK 14/2019. Penerbitan saham baru Perseroan melalui PMTHMETD ini akan ditawarkan dengan syarat-syarat dan harga yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan di bidang pasar modal.

Sehubungan dengan dana yang diperoleh dari PMTHMETD, akan digunakan Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dan keuangan Perseroan yang diharapkan nantinya hasil dari pelaksanaan PMTHMETD ini akan berdampak pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penurunan rasio utang terhadap ekuitas Perseroan;
2. Perseroan memperoleh modal kerja untuk membiayai rencana pengembangan kegiatan usaha Perseroan;
3. Perseroan akan dapat merealisasikan rencana perkembangan usahanya; dan
4. Jumlah saham Perseroan akan bertambah sehingga diharapkan dapat meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan.

C. Harga Pelaksanaan

Harga pelaksanaan saham PMTHMETD ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal yaitu Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018.

D. Analisa dan Pembahasan Manajemen

Secara umum pelaksanaan PMTHMETD akan secara langsung memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan likuiditas saham Perseroan, dimana penggunaan dana dari hasil pelaksanaan PMTHMETD tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, total saham yang akan diterbitkan oleh Perseroan dalam PMTHMETD adalah sebanyak - banyaknya 1.568.900.000 (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu) saham, sehingga setelah pelaksanaan PMTHMETD ini, jumlah total saham yang dikeluarkan Perseroan akan

meningkat dari sebanyak 3.218.600.000 (tiga miliar dua ratus delapan belas juta enam ratus ribu) saham menjadi sebanyak 4.787.500.000 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham.

Dalam pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama mengenai ketentuan minimal kepemilikan saham pemegang saham publik.

E. Struktur Permodalan

Tabel di bawah ini menunjukkan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilakukannya PMTHMETD, dengan asumsi saham-saham baru yang dikeluarkan Perseroan berjumlah sebanyak-banyaknya 1.568.900.000 (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu) saham atau sebanyak-banyaknya 32,77% (tiga puluh dua koma tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Data komposisi dan struktur permodalan sebelum peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada tabel dibawah ini berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 April 2019 yang dipersiapkan oleh PT Sinartama Gunita.

Keterangan		Sebelum Penerbitan Saham PMTHMETD			Setelah Penerbitan Saham PMTHMETD		
		Jumlah Saham	Nominal	%	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar							
Saham Seri A (nilai nominal Rp500)		135.000.000	67.500.000.000	-	135.000.000	67.500.000.000	-
Saham Seri B (nilai nominal Rp200)		4.652.500.000	930.500.000.000	-	4.652.500.000	930.500.000.000	-
Total Modal Dasar		4.787.500.000	998.000.000.000	-	4.787.500.000	998.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh							
Saham Seri A							
Masyarakat		135.000.000	67.500.000.000	4,19%	135.000.000	67.500.000.000	2,82%
Saham Seri B							
Trophy 2014 Investor Limited		292.600.000	58.520.000.000	9,09%	292.600.000	58.520.000.000	6,11%
Primanex Limited		173.114.557	34.622.911.400	5,38%	173.114.557	34.622.911.400	3,62%
Morgan Stanley And Co. LLC – Client Account		209.820.700	41.964.140.000	6,52%	209.820.700	41.964.140.000	4,38%
JPMCB NA RE-Trophy Investors I Ltd		300.275.155	60.055.031.000	9,32%	300.275.155	60.055.031.000	6,27%
BBH Luxemburg S/A Fidelity FD Sica V, FD FDS PAC FD		256.766.200	51.353.240.000	7,98%	256.766.200	51.353.240.000	5,36%
Masyarakat Investor		1.851.023.388	370.204.677.600	57,51%	1.851.023.388	370.204.677.600	38,66%
Pengambil Saham Baru					1.568.900.000	313.780.000.000	32,77%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		3.218.600.000	684.220.000.000	99,99%	4.787.500.000	998.000.000.000	99,99%

**Saham Dalam
Portepel**

Saham Seri A	-	-	-	-
Saham Seri B	1.568.900.000	313.780.000.000	-	-
Total Saham Portepel	1.568.900.000	313.780.000.000	-	-

III. KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan pertama kali dengan nama PT Asia Intiselera berdasarkan Akta No. 143, tanggal 26 Januari 1990, dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian**"). Akta Pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1827.HT.01.01.th.91, tanggal 31 Mei 1991.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 135, tanggal 31 Juli 2015, dibuat dihadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang isinya sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**Akta 135/2015**").

Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana tercantum dalam Akta 135/2015 ini telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0957881, tanggal 19 Agustus 2015.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan kegiatan usaha Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta 135/2015, yaitu berusaha dalam bidang perdagangan, perindustrian, perkebunan, pertanian, ketenagalistrikan dan jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

1. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum secara impor, ekspor, lokal serta antar pulau (interinsulair) baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, demikian pula usaha-usaha perdagangan sebagai leveransir (supplier), grosir, waralaba, distributor, agen dan perwakilan dari badan-badan perusahaan lain dari segala macam barang dagangan;
2. menjalankan usaha – usaha dalam bidang perindustrian antara lain pengolahan kelapa sawit, pengolahan beras, industri makanan dan minuman;
3. menjalankan usaha dalam bidang perkebunan antara lain kelapa sawit;
4. menjalankan usaha dalam bidang pertanian antara lain padi dan sayur-sayuran.

Kegiatan Usaha Penunjang

1. menjalankan usaha lain pembangkitan, transmisi, dan pendistribusian energi listrik untuk kepentingan sendiri dan umum.

2. menjalankan usaha dalam bidang jasa penelitian dan pengembangan, jasa pelatihan dan pendidikan dan jasa konsultasi manajemen untuk menunjang kegiatan usaha tersebut diatas, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 April 2019 yang dibuat oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal Dasar			
Saham Seri A (nilai nominal Rp500)	135.000.000	67.500.000.000	-
Saham Seri B (nilai nominal Rp200)	4.652.500.000	930.500.000.000	-
Total Modal Dasar	4.787.500.000	998.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A			
Masyarakat	135.000.000	67.500.000.000	4,19%
Saham Seri B			
Trophy 2014 Investor Limited	292.600.000	58.520.000.000	9,09%
Primanex Limited	173.114.557	34.622.911.400	5,38%
Morgan Stanley And Co. LLC – Client Account	209.820.700	41.964.140.000	6,52%
JPMCB NA RE-Trophy Investors I Ltd	300.275.155	60.055.031.000	9,32%
BBH Luxemburg S/A Fidelity FD Sica V, FD FDS PAC FD	256.766.200	51.353.240.000	7,98%
Masyarakat	1.851.023.388	370.204.677.600	57,51%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.218.600.000	684.220.000.000	99,99%
Saham Dalam Portepel			
Saham Seri A	-	-	
Saham Seri B	1.568.900.000	313.780.000.000	
Total Saham Portepel	1.568.900.000	313.780.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Hengky Koestanto
 Direktur : Charlie Dhungga

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yuli Soedargo
 Komisaris : Jaka Prasetya

IV. DAMPAK PMTHMETD

Pelaksanaan penerbitan saham baru melalui PMTHMETD ini akan meningkatkan jumlah saham yang diterbitkan oleh Perseroan sehingga nantinya akan memberi dampak pada likuiditas perdagangan saham Perseroan. Lebih lanjut, pelaksanaan PMTHMETD ini juga akan mengakibatkan persentase kepemilikan saham dari masing-masing pemegang saham Perseroan saat ini akan mengalami penurunan atau dilusi sebesar 32,77% (tiga puluh dua koma tujuh

tujuh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebelum pelaksanaan PMTHMETD ini.

V. PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang saham berkaitan dengan rencana PMTHMETD sebagaimana disyaratkan dalam POJK 14/2019, Perseroan akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2019.

VI. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang cukup, menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dalam aspek material dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan rencana PMTHMETD sebagaimana diuraikan di atas, para pemegang saham Perseroan dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari dan jam kerja Perseroan, yaitu pukul 08.30 – 17.30 WIB, pada alamat tersebut di bawah ini:

Corporate Secretary
PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.
Beltway Office Park Tower A Lt.5
Jalan Ampera Raya No.9-10
Jakarta Selatan
Telp. No. 021-782 2425
Fax. No. 021-782 2426
<https://tpsfood.id>